



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan S. Parman No.8 B Telp (0286) 321078 /321231 Wonosobo 56311

SURAT PENGANTAR

No : 421.2 / 2470 / 2007

Kepada Yth.

Kepala TK Aisyiyah Sapuran

Di -

SAPURAN

No	Isi / Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta TK Aisyiyah Sapuran	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 7 Agustus 2007

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Dinas Pendidikan Sekolah



DR. AGUS HARYANTO, M.M.

Pembina

NIP. 131603287



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan S. Parman No.8 B Telp (0286) 321078 /321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 17 Juli 2007

Nomor : 421.2/2284/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth :
Ketua Yayasan PC Aisyiyah
Kecamatan Sapuran
Di Sapuran

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/PCA/D/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Sapuran Nomor: 421.1/473/2006 tanggal 18 Oktober 2006
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Sapuran Nomor : 421.1/832/2006 tanggal 04 Nopember 2006

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah : TK Aisyiyah Sapuran
 - 1.2 Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Dusun / Kelurahan : Sapuran
 - 1.2.2. Kecamatan : Sapuran
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Yayasan PC Aisyiyah
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Surodento Sapuran
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2006/2007
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng di Semarang
3. Ka.Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Sapuran
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sapuran
- ⑦ Kepala TK Aisyiyah Sapuran
8. Pertinggal

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.2/2284/2007**

T e n t a n g

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
DESA Sapuran KEC. Sapuran**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

Membaca :

- a. Surat permohonan Saudara No. 01/PCA/D/X/2006 Tanggal 17 Oktober 2006
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sapuran No.421.1/473/2006 Tanggal 18 Oktober 2006
- c. Surat Rekomendasi camat Sapuran No. 421.1/832/2006 Tanggal 04 Nopember 2006

Menimbang :

- a. Bahwa Yayasan PC Aisyiyah Desa Surodento Sapuran Kecamatan Sapuran yang akan didirikan / diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak –Kanak tersebut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten pasal 6 dan 7

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/ C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggara

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


Pertama : Memberi Ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan PC Aisyiyah
Alamat : Desa Surodento Sapuran Sapuran
Nama TK : TK Aisyiyah Sapuran
Alamat : Desa Sapuran Kec. Sapuran

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 , perihal pemberian Ijin Tersebut pada Diktum “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 17 Juli 2007.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng Di Semarang
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prop. Jateng di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sapuran
6. Camat Sapuran
- ✓ 7. Kepala TK Aisyiyah Sapuran Sapuran.
8. Petinggal.